

Kode Etik Profesi Notaris dalam Pelanggaran Pembuatan Akta Kepemilikan Saham

Dwityas Witarti Rabawati

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Allesandro Patricio Quinaldy Ragat

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Maria Fatima Kartika Mao Foju

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Alamat : Jalan Jendral Achmad Yani No.50-52, Merdeka, Kec. Kota Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara Tim. 85211

Korespondensi penulis: kartinfoju@gmail.com

Abstract. *As long as a particular authentic deed cannot be made by another public official, the Notary is the public official who has the power to create it.. If a Notary ignores the honor and dignity of his position, violates general regulations, or makes other mistakes in carrying out his duties as a Notary, then supervision of the Notary is very important. So that this profession does not get bad marks from the public, as in the case that occurred on September 2 2022, a Notary named Oktaviana who acted carelessly in accepting the deed of shareholder decision statement whose contents could be detrimental to one of the parties. Apart from that, Notary Oktoviana is also suspected of siding with one of the parties so that he carried out the request to make deed number 6 dated 24 August and 13 September 2022 which resulted in huge losses for the other party.*

Keywords : Code of Ethics, Notary, and authentic deed.

Abstrak. Sepanjang akta autentik tertentu tidak dapat dibuat oleh pejabat umum yang lain, maka Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai kuasa untuk menciptakannya. Apabila seorang Notaris mengabaikan kehormatan dan martabat jabatannya, melanggar ketentuan umum, atau melakukan kesalahan-kesalahan lain dalam menjalankan tugasnya sebagai Notaris, maka pengawasan terhadap Notaris sangatlah penting. Sehingga profesi ini tidak mendapatkan nilai buruk dari masyarakat, seperti pada kasus yang terjadi pada tanggal 2 September 2022 seorang Notaris bernama Oktaviana yang telah bertindak tidak hati-hati dalam menerima pembuatan akta pernyataan keputusan pemegang saham yang isinya bisa merugikan salah satu pihak. Selain itu, Notaris Oktoviana juga diduga berpihak kepada salah satu sehingga menjalankan saja permintaan untuk pembuatan akta nomor 6 tanggal 24 Agustus dan 13 September 2022 yang mengakibatkan kerugian sangat besar bagi pihak lain.

Kata kunci : Kode Etik, Notaris, dan akta autentik.

LATAR BELAKANG

Sepanjang akta autentik tertentu tidak dapat dibuat oleh pejabat umum yang lain, maka Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai kuasa untuk menciptakannya. Untuk menciptakan kejelasan, ketertiban, dan perlindungan hukum, peraturan perundang-undangan mengamanatkan dibuatnya akta otentik. Selain diwajibkan oleh undang-undang, akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris lebih diutamakan karena menjamin hak dan kewajiban para pihak serta memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi semua pihak serta masyarakat luas.

Tugas Notaris yaitu untuk mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara para pihak yang telah melakukan perjanjian secara mufakat menggunakan jasa notaris, yang pada intinya memberikan kepastian hukum terhadap perjanjian yang telah disepakatinya. Di sini jelas bahwa notaris merupakan jabatan bebas dari pengaruh tekanan apapun, tetapi mempunyai kepastian hukum yang kuat, karena itu dalam setiap membuat grosse akta tertentu selalu mencantumkan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini membawa konsekuensi bahwa akta notaris mempunyai kekuatan eksekutorial.¹

Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa, “Organisasi notaris menetapkan dan menegakkan kode etik notaris.” Kemudian di dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, yang ditetapkan berdasarkan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005, menyatakan : “Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris, perkumpulan mempunyai kode etik notaris yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan.” Kode etik notaris hadir untuk menjamin profesi notaris dapat dijalankan secara profesional dengan menitikberatkan pada kemampuan intelektual, berpikir kritis, dan argumentasi yang masuk akal, serta menjunjung tinggi prinsip moral. Melalui Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas pokok memantau pelaksanaan kode etik, Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai wadah organisasi notaris berperan penting dalam penegakan kode etik profesi notaris.

Apabila seorang Notaris mengabaikan kehormatan dan martabat jabatannya, melanggar ketentuan umum, atau melakukan kesalahan-kesalahan lain dalam menjalankan tugasnya sebagai Notaris, maka pengawasan terhadap Notaris sangatlah penting. ²Sehingga profesi ini tidak mendapatkan nilai buruk dari masyarakat, seperti pada kasus yang terjadi pada tanggal 2 September 2022 seorang Notaris bernama Oktaviana yang telah bertindak tidak hati-hati dalam menerima pembuatan akta pernyataan keputusan pemegang saham yang isinya bisa merugikan salah satu pihak. Selain itu, Notaris Oktoviana juga diduga berpihak kepada salah satu sehingga menjalankan saja permintaan untuk pembuatan akata nomor 6 tanggal 24 Agustus dan 13 September 2022 yang mengakibatkan kerugian sangat besar bagi pihak lain. Padahal sebagai pejabat umum, menurut Majelis Pemerika, notaris wajib bersikap netral dan tidak berpihak walau permohonan pembuatan akta diajukan oleh

¹ <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web>

² Supriadi, 2008, Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 50.

pihak lainnya. Majelis juga menyayangkan ketidaksediaan Notaris Oktaviana untuk bertemu langsung dengan Korban guna menjelaskan apa dasar pembuatan akta tersebut.

KAJIAN TEORITIS

1. Kode Etik Notaris

Selain mematuhi peraturan perundang-undangan, Notaris mempunyai kode etik profesi yang harus dijunjung tinggi dalam menjalankan tugasnya. Untuk menjunjung tinggi standar pelayanan hukum yang ditawarkan kepada masyarakat, diperlukan kode etik profesi Notaris.

Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai organisasi profesi yang diakui kebenarannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 83 ayat (1) menyatakan bahwa, “Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan kode etik Notaris”. Berdasarkan Pasal 1 huruf b Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.

Menurut Pasal 1 angka (5) Undang-undang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang terbentuk perkumpulan yang berbadan hukum. Notaris dengan organisasi profesi jabatannya menjabarkan etika profesi tersebut kedalam Kode Etik Notaris.

Kode Etik ini disusun dan dirancang oleh Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) yang berdasarkan Kode Etik Notaris Pasal 1 huruf a memiliki arti bahwa Ikatan Notaris Indonesia disingkat I.N.I adalah Perkumpulan/organisasi bagi para Notaris, berdiri semenjak tanggal 1 Juli 1908, diakui sebagai Badan Hukum (rechtspersoon) berdasarkan Gouvernements Besluit (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 Nomor 9, merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum di Indonesia, sebagaimana hal itu telah diakui dan mendapat pengesahan dari Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-1022.HT.01.06. Tahun 1995 dan telah diumumkan di dalam Berita

Negara Republik Indonesia tanggal 7 April 1995 Nomor 28 Tambahan Nomor 1/P-1995, oleh karena itu sebagai dan merupakan Organisasi Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117.³

Kode etik adalah tuntunan, bimbingan, pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam mempraktekannya. Dengan demikian Kode etik Notaris adalah tuntunan, bimbingan, pedoman moral atau kesusilaan Notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat umum khususnya dalam bidang pembuatan akta.

METODE PENELITIAN

Metode studi kasus dapat digunakan untuk mendalami pemahaman tentang Kode Etik Profesi Notaris Dalam Pelanggaran Pembuatan Akta Kepemilikan Saham di Indonesia. Dalam penelitian ini, data dapat dikumpulkan melalui studi pustaka, dan analisis dokumen terkait Kode Etik Profesi Notaris Dalam Pelanggaran Pembuatan Akta Kepemilikan Saham di Indonesia. Sehingga menghasilkan suatu konsep tentang Kode Etik Notaris yang berpengaruh terhadap pembuatan Akta Kepemilikan Saham dan masalah pelanggaran kode etik notaris serta upaya mencari solusi penanganannya dari hasil analisisnya.

Selain itu juga untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang Kode Etik Profesi Notaris Dalam Pelanggaran Pembuatan Akta Kepemilikan Saham di Indonesia. Penelitian menggunakan studi pustaka dan analisi kasus sehingga dapat memberikan manfaat untuk mengamati terkait Kode Etik Profesi Notaris Dalam Pelanggaran Pembuatan Akta Kepemilikan Saham di Indonesia terlebih khusus dalam kasus pelanggaran Kode Etik oleh Notaris Oktaviana.

³ <https://www.cakrawala.imwi.ac.id/index.php/cakrawala/article/view/293>

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana penerapan sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran pembuatan akta kepemilikan saham ?

Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI), dimana berlaku serta wajib ditaati dan dipatuhi oleh seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Notaris sangat perlu untuk mengetahui dan memahami kode etik, di mana mengatur perbuatan-perbuatan apa saja dapat dikatakan sebagai pelanggaran dari kode etik dan sanksi yang dijatuhkan bila melanggar kode etik tersebut. Notaris dapat dikenakan sanksi apabila terbukti telah melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kode Etik Notaris. Hubungan profesi Notaris dengan organisasi Notaris diatur kode etik Notaris, dimana keberadaan kode etik Notaris merupakan konsekuensi dari suatu pekerjaan terkait pelanggaran perilaku para Notaris yang hanya sampai pada sanksi moral. Kode etik Notaris ini memuat unsur kewajiban, larangan, pengecualian dan sanksi yang akan dijatuhkan apabila terbukti Notaris melanggar kode etik.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, atas perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 untuk selanjutnya disebut UUNJN. Dalam menjalankan jabatan notaris, notaris harus tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Peraturan tersebut mengikat selama seseorang masih menjabat sebagai notaris sebelum dinyatakan berhenti secara terhormat dan atau pensiun. Notaris berwenang dalam membuat akta, akta yang dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan yang melekat pada akta otentik yaitu sempurna (*volledig bewijskracht*) dan Mengikat (*bindende bewijskracht*), yang berarti apabila alat bukti Akta Otentik diajukan memenuhi syarat formil dan materil dan bukti lawan yang dikemukakan tergugat tidak mengurangi keberadaannya, pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum didalamnya menjadi sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta. Sempurna dan mengikat kepada hakim sehingga hakim harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan.⁴ Notaris yang melanggar hukum dalam melaksanakan jabatannya

⁴ Ciriwin Sasauw, "Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris," Jurnal Lex Privatum III, no. 1 (2015): 100.

baik disengaja ataupun kelalaian kini tidak bisa tenang lagi. Pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat membuat pengaduan ke pihak Majelis Pengawas Notaris dan Kepolisian. Apabila Notaris mengabaikan tugas jabatannya dan keluhuran dari martabatnya dan melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku maka Majelis Pengawas dapat bertindak tegas mengenakan sanksi. Bahkan dapat memberikan rekomendasi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mencabut izin operasionalnya. Kepada Notaris yang bersangkutan tidak tertutup kemungkinan untuk dituntut ke pengadilan, baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata.

Berdasarkan Pasal 17 ayat 1 UUNJN , larangan yang tidak boleh dilakukan oleh notaris terdiri dari :

1. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
2. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3. merangkap sebagai pegawai negeri;
4. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
5. merangkap jabatan sebagai advokat;
6. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
7. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
8. menjadi Notaris Pengganti; atau
9. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Notaris dapat menerima hukuman secara perdata maupun pidana, tergantung kesalahan apa yang telah diperbuat oleh notaris. Menurut Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. mengatakan bahwa bila seorang notaris melakukan pelanggaran yang sifatnya "di luar tugas notaris", misalnya tindak pidana penipuan maka majelis pengawas notaris merekomendasikan untuk dilaporkan ke polisi. Sementara itu untuk laporan masyarakat terhadap notaris yang melakukan pelanggaran "dalam rangka jabatan notaris" maka yang benar adalah polisi tidak

bisa langsung memeriksa si oknum notaris itu. “Yang diperiksa cukup akta yang dibuatnya oleh majelis pengawas.”⁵

Bentuk pertanggungjawaban Notaris meliputi tanggung jawab secara perdata, pidana, administrasi, dan terhadap kode etik notaris. Akibat hukum terhadap melanggar kode etik yang dibuat oleh seorang Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak sesuai dengan kode etik yang terdapat pada UUN dan menjadi notaris tersebut tidak menjalankan profesinya sesuai aturan yang ada, dapat menyebabkan kerugian bagi notaris itu sendiri maupun pihak lain yang telah mempercayainya. Akan tetapi Notaris juga mendapat hak istimewa dalam menjalankan jabatannya yaitu hak ingkar. Hak ingkar yang dimaksudkan bukan untuk melindungi notaris dari tindak pidana yang telah dilakukannya terkait pembuatan akta notaris. Hak ingkar yang melekat pada notaris yang hanya melindungi kepentingan para pihak yang tertuang dalam akta sebagai rahasia jabatan.

Bila seorang notaris yang diawasi terus-menerus melakukan pelanggaran maka dilakukan penindakan. Untuk ini notaris yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku dengan melihat pelanggaran yang dilakukannya. UUN menyebutkan bahwa sanksi yang paling ringan adalah teguran lisan. Sanksi kedua adalah teguran tertulis, dan yang ketiga, sanksinya adalah pemberhentian sementara maksimal 6 bulan. Sanksi yang terakhir adalah pemecatan terhadap jabatannya baik dengan hormat atau tidak hormat. ⁶ Terdapat pada Pasal 85 UUN.

Pelanggaran-pelanggaran kode etik yang ditangani Dewan Kehormatan antara lain adalah jika notaris mengiklankan diri atau menggunakan biro jasa untuk menjaring klien-kliennya. Termasuk juga merendahkan atau menjelekkan teman sejawatnya tentang pekerjaan notaris lain. Antara Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas masing-masing berhak melakukan pemeriksaan sendiri-sendiri jika ada oknum notaris yang melakukan pelanggaran. Berdasarkan Pasal 6 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) menyatakan bahwa sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa teguran, peringatan, schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan, onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan, pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan. Jabatan notaris yang luhur dan bermartabat tersebut

⁵ “Sudah Pindah, Tapi Masih Pasang Papan Nama,” Media Notaris, 2020, http://medianotaris.com/sudah_pindah_tapi_masih_pasang_papan_nama_berita120.htm.

⁶ “Langkah Hukum Bila Dirugikan Oleh Notaris,” Hukum Online, 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fe9dafae18de/pemanggilan-notaris/>.

diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dengan akta yang dibuatnya tanpa melanggar kode etik, kewenangan dan kewajiban yang selalu dilaksanakan. Kewajiban membuat minuta akta dan menyimpan minuta akta sebagai protokol notaris haruslah selalu dilaksanakan.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya haruslah selalu berpedoman pada UUJN dan Kode Etik Notaris. Istilah etik terbentuk dari dua perkataan latin, mores dan ethos yang tergabung sebagai rangkaian kesopanan suatu masyarakat dan akhlak manusia. Etika secara etimologis diartikan sama dengan moral berupa nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan manusia atau kelompok dalam mengatur perilakunya.⁷

Berdasarkan Pasal 3 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) menjelaskan bahwa notaris harus memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik, notaris harus menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris, menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan, bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris, meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan, dan mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara. Dalam Pasal 3, notaris harus memiliki harkat dan martabat dan dapat menolong masyarakat atau calon klien tanpa membedakan dari status sosialnya.

Notaris dapat dikenakan sanksi yang setimpas dengan kesalahannya, masyarakat atau klien yang dirugikan dapat melaporkan hal tersebut kepada kepolisian bila menyangkut penipuan terdapat pada Pasal 378 KUHP atau penggelapan terdapat pada Pasal 372 KUHP. Bila masyarakat atau klien dirugikan dengan perilaku atau tidak sesuai dengan kode etik (terkait dengan pembuatan akta) notaris dapat dilaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berkedudukan di Kabupaten atau Kota. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah terdapat pada Pasal 70 UJN antara lain, yaitu: menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris dan menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang. Menurut Hj. Tuti Sudiarti, S.H menyatakan bahwa bila ada notaris melanggar kode etik maka ditegur dulu. Jika setelah ditegur dan diingatkan tidak juga memperbaiki dirinya maka MPD, DKD dan pengurus daerah ini menyurati. Surat ini ditembuskan ke pengurus pusat, yaitu MPP, INI dan DKP. "Kalau ada

⁷ Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan Buku Kedua (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013).

pelanggaran kode etik di lapangan, saya selalu diingatkan lewat telepon oleh teman-teman yang melapor,"

Notaris yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan pelanggaran kode etik dalam menjalankan profesinya wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam penjatuhan sanksi terhadap Notaris, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu memenuhi rumusan perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, adanya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut serta perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum, baik formil maupun materiil. Formal dalam arti sudah memenuhi rumusan dalam undang-undang, materiil memenuhi pengujian dengan kode etik dan UUJN.

Ancaman sanksi atas pelanggaran oleh Notaris diberikan berdasarkan UUJN agar dalam menjalankan tugas dan jabatannya, seorang Notaris dituntut untuk dapat bertanggungjawab terhadap diri sendiri, klien atau masyarakat, dan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketentuan yang tertera dalam Pasal 16 dan Pasal 17 UUJN jelas disebutkan kewajiban dan larangan untuk dilakukan oleh notaris. Semua yang dilakukan notaris pasti akan ada sanksi bila dilanggar, tidak hanya notaris saja tetapi semua profesi memiliki peraturan yang mengikat untuk kepentingan suatu organisasi atau perkumpulan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan, antara lain: Notaris dapat dikenakan sanksi apabila terbukti telah melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kode Etik Notaris. Hubungan profesi Notaris dengan organisasi Notaris diatur kode etik Notaris, dimana keberadaan kode etik Notaris merupakan konsekuensi dari suatu pekerjaan terkait pelanggaran perilaku para Notaris yang hanya sampai pada sanksi moral. Kode etik Notaris ini memuat unsur kewajiban, larangan, pengecualian dan sanksi yang akan dijatuhkan apabila terbukti Notaris melanggar kode etik.

DAFTAR REFERENSI

Buku :

- Supriadi, 2008, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 50.
- Criwtin Sasauw, "Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris," *Jurnal Lex Privatum* III, no. 1 (2015): 100.

Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan Buku Kedua (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013).

Internet :

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web>

<https://www.cakrawala.imwi.ac.id/index.php/cakrawala/article/view/293>

“ Sudah Pindah, Tapi Masih Pasang Papan Nama,” Media Notaris, 2020, http://medianotaris.com/sudah_pindah_tapi_masih_pasang_papan_nama_berita120.htm.

“ Langkah Hukum Bila Dirugikan Oleh Notaris, ” Hukum Online, 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fe9dafae18de/pemanggilan-notaris/>.